

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA ORANG TUA ANGKAT  
MENURUT HUKUM WARIS ADAT  
(Studi di Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo)**

**EDY SUMARNO**

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo Jl.  
Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271  
[edysumarno1963@gmail.com](mailto:edysumarno1963@gmail.com)

**AZIS SETYAGAMA**

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo Jl.  
Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

**ABDILLAH HASAN**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo

**Abstract**

This study aims to determine the distribution of inheritance from adoptive parents to their adopted children, especially those regulated according to customary law. while this research was conducted in Gending District, Probolinggo Regency.

Based on my opinion, Customary Inheritance Law regulates the process of forwarding and transferring assets, both tangible and intangible, from the heir while he is still alive and/or after he dies to his heirs. In the context of development and modernization, on the other hand, if there is a tendency to abolish customary law altogether, the work will be in vain, because customary law has been institutionalized firmly, unless the ethics of customary law has animates society and continues to develop, customary law in relation to source for materials in the formation of national laws. In accordance with the nature of nature that in this life we as humans at certain times need a sense of mutual need as God's fellow creatures, and with that we are met in a marriage, with the existence of a marriage, Children are a mandate given by Allah S.W.T to husband and wife to be cared for and educated so that these children can live independently and bring happiness to their parents, children are also expected to be able to protect the interests and care for their mother and father in old age, therefore the meaning of children importance in a family and society, still consider the absence of children in the family and happiness is not complete.

**Keywords: position, adopted child, inheritance, property, adoptive parents**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta peninggalan dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya, khususnya yang diatur menurut hukum adat. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan pendapat saya bahwa Hukum Waris Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam rangka pembangunan dan modernisasi di lain pihak apabila ada kecenderungan untuk menghapuskan hukum adat sama sekali maka pekerjaan tersebut akan sia-sia, karena hukum adat telah melembaga dengan kukuhnya, kecuali etis hukum adat telah menjiwai masyarakat dan senantiasa berkembang terus, hukum adat dalam kaitannya sebagai sumber untuk bahan-bahan dalam pembentukan hukum nasional. Sesuai dengan kodrat alam bahwa dalam suatu kehidupan ini kita sebagai manusia pada waktu tertentu memerlukan rasa saling membutuhkan sebagai sesama makhluk Tuhan, dan dengan hal itu kita di pertemukan dalam suatu perkawinan, dengan adanya suatu perkawinan, Anak adalah amanat yang diberikan oleh Allah S.W.T kepada suami istri untuk di asuh dan di didik agar anak tersebut dapat hidup mandiri dan membawa kebahagiaan orang tuanya, anak juga di harapkan dapat melindungi kepentingan serta memelihara ibu dan bapaknya dihari tua, oleh karena itu arti anak demikian pentingnya dalam suatu keluarga dan masyarakat, masih menganggap ketiadaan anak dalam keluarga dan kebahagiaan itu belum lengkap.

**Kata Kunci : kedudukan, anak angkat, mewaris , harta, Orang Tua Angkat**

## A. LATAR BELAKANG

Dalam proses perubahan sedapat mungkin yang dipakai sebagai dasar adalah hukum adat, oleh karena itu hukum adat adalah salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional untuk menuju kearah unifikasi hukum terutama melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Apabila hukum adat dipertahankan seutuhnya maka mungkin akan timbul kecenderungan yang kuat untuk mempertahankan unsur yang tradisional dalam bentuk asli.

Dalam rangka pembangunan dan modernisasi di lain pihak apabila ada kecenderungan untuk menghapuskan hukum adat sama sekali maka pekerjaan tersebut akan sia-sia, karena hukum adat telah melembaga dengan kukuhnya, kecuali etis hukum adat telah menjiwai masyarakat dan senantiasa berkembang terus, hukum adat dalam kaitannya sebagai sumber untuk bahan-bahan dalam pembentukan hukum nasional.

Sesuai dengan kodrat alam bahwa dalam suatu kehidupan ini kita sebagai manusia pada waktu

tertentu memerlukan rasa saling membutuhkan sebagai sesama mahluk Tuhan, dan dengan hal itu kita di pertemukan dalam suatu perkawinan, dengan adanya suatu perkawinan, Anak adalah amanat yang diberikan oleh Allah S.W.T kepada suami istri untuk di asuh dan di didik agar anak tersebut dapat hidup mandiri dan membawa kebahagiaan orang tuanya, anak juga di harapkan dapat melindungi kepentingan serta memelihara ibu dan bapaknya dihari tua, oleh karena itu arti anak demikian pentingnya dalam suatu keluarga dan masyarakat, masih menganggap ketiadaan anak dalam keluarga dan kebahagiaan itu belum lengkap. Oleh sebab itu apabila ada suatu keluarga, suku atau klan menghadapi kenyataan tidak mendapatkan keturunan, maka keluarga, suku atau klan tersebut pada umumnya melakukan pengangkatan anak untuk menghindari kepunahan dirinya atau generasi berikutnya. Dalam pewarisan hukum adat, anak mempunyai kedudukan sangat penting sebagai penerus harta kekayaan orang tuanya, dimana tujuan perkawinan menurut hukum

adat hanyalah untuk memperoleh keturunan atau meneruskan keturunan.

Seperti yang di kemukakan oleh R.Soepomo (1993:79) bahwa tujuan perkawinan dalam kaitannya dengan hukum waris, adalah “maksud perkawinan menurut paham tradisional orang Indonesia ialah meneruskan angkatan dan keturunan berdasarkan dengan itu harus ada harta orang tua akan di sediakan sebagai Penerus keturunan, apabila suami-istri mendapatkan keturunan maka tujuan perkawinan telah tercapai “ Menurut hukum adat Jawa, pada dasarnya anak laki-laki maupun perempuan yang lahir belakangan serta tidak memandang agama mempunyai hak yang sama terhadap peninggalan harta dari orang tuanya. Hak yang sama itu berarti bahwa anak angkat berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari orang tuanya dalam proses meneruskan harta peninggalannya.

Disini jelas bahwa anak merupakan penerus dari orang tuanya sehingga sangat di harapkan kehadirannya di lingkungan keluarga, dan di harapkan kehadiran anak akan menjadi naungan di hari tua dengan istilahnya “makul dhuwur, mendem jero” yaitu maksudnya bahwa anak tersebut dapat

membawa nama baik orang tua.

Disini penulis akan memberikan atau memaparkan sedikit banyak mengenai masalah anak angkat, dimana masalah anak angkat ini sering menjadi topik di dalam pembicaraan mengenai warisan dan sedikit banyak pula di permasalahan oleh mereka tentang cara-cara bagaimana misalnya anak angkat mewarisi harta dari orang tua angkatnya.

Pengertian anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, di rawat, di beri makan, kalau sakit di bawa berobat supaya tumbuh menjadi dewasa, sehat dan menjadi kebanggaannya. misalnya pada masyarakat Bali yakni bila melakukan pengangkatan anak diawali dengan upacara penyerahan yaitu dengan memutus benang yang merupakan syarat dalam pengangkatan anak, yang mempunyai arti bahwa anak yang di angkat tersebut telah putus hubungan dengan orang tua kandungnya.

Yang di maksud disini adalah sudah tiadanya hak dan kewajiban timbal balik antara anak dengan orang tua kandungnya. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak angkat di Bali putus hak warisnya terhadap orang tua kandungnya.

Namun tidak demikian yang terjadi pada masyarakat Jawa, bahwa menurut hukum adat Jawa anak yang diangkat oleh orang tua angkat sebagai anak, tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya. Pada hukum adat Jawa tidak ada upacara tertentu yang diharuskan di dalam mengangkat anak, biasanya hanya dilakukan selamatan (syukuran) setelah adanya persetujuan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung si anak, atau setelah orang tua angkat menerima anaknya dari panti asuhan atau rumah sakit yang dimintai bantuannya. Dengan keyakinan bagi pihak yang menyerahkan bahwa anak angkat tersebut akan di asuh dan di rawat dengan baik seperti anak kandungnya sendiri. yang ia lakukan dapat diterima dan di berkahi oleh Tuhan yang maha kuasa. Mengenai pengangkatan anak ini, jika anak angkat masih di bawah umur atau dalam hal ini masih bayi biasanya dilakukan selamatan yakni turun tanah atau “mudhun lemah”(Jawa) pada saat anak tersebut masih berumur 6-7 bulan dan di ijab kabulkan menurut tanah oleh orang tua angkatnya.

Anak yang di ambil sebagai anak angkat itu di Jawa biasanya dari kerabatnya sendiri, baik anak itu laki-

laki maupun perempuan berdasar alasan:

1. Untuk memperkuat pertalian (saudara) dengan orang tua si anak yang di angkat.
2. Adanya rasa kasihan untuk menolong anak itu.
3. Adanya kepercayaan, bahwa dengan mengangkat anak itu kemudian akan mendapatkan anak sendiri.

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta orang tua angkat menurut hukum waris adat dan kitab undang-undang hukum perdata ?
2. Bagaimana upaya perlindungan anak angkat terhadap ahli waris menurut hukum adat ?

#### **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan masalah secara yuridis empiris. secara yuridis maksudnya dalam pembahasan masalah yang sedang di teliti ini berdasarkan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia dimana pemberlakuannya mengikat pada seluruh warga negara Indonesia. kehidupan masyarakat di daerah penelitian.

Data ini berupa naskah yang

berbentuk tulisan yang di peroleh oleh peneliti dari beberapa sumber di daerah penelitian maupun berupa literatur yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian di analisa sesuai dengan pokok permasalahan.

Wawancara berfungsi untuk melengkapi dan untuk memperoleh data akurat yang di arahkan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh keterangan, adapun jenis wawancara yang di gunakan oleh peneliti di dalam melakukan penelitian yaitu wawancara ini di lakukan dengan informan diantaranya kepala desa, perangkat desa serta warga sebagai responden.

#### **D. PEWARISAN DAN ARTI ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ADAT**

Untuk mengetahui segala sesuatu, maka disini perlu dikemukakan adanya suatu pengertian yang dapat dipakai sebagai pedoman. Hal demikian untuk menghindari adanya salah penafsiran yang bisa menyesatkan di dalam pemahaman maksud penulis. Sebab tidak sedikit timbul suatu masalah yang hanya di dasarkan adanya perbedaan pendapat.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu maka berikut ini akan dibahas tentang pengertian hukum waris adat, sifat dan sistem hukum waris adat, subyek dan objek hukum waris adat pewarisan dan ahli waris serta terakhir mengenai wujud harta warisan. Perlu diketahui juga bahwa yang di maksud dengan tinjauan umum hukum waris adat disini adalah dibatasi hanya yang terdapat di pulau jawa. Tinjauan umum disini berarti hanya mengemukakan garis besarnya saja . jadi seperti yang terjadi pada umumnya dalam kehidupan masyarakat jawa. pengangkatan anak yang terjadi di sebabkan oleh beberapa factor sehingga disini peneliti mengemukakan beberapa pendapat mengenai pengangkatan anak dewasa ini.

Menurut Mr, B Ter Haar terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto dalam bukunya Asas-asas dan Susunan Hukum Adat bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, pengangkatan anak di karenakan

dengan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>1</sup>

Anak angkat memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan harta benda peninggalan sama seperti halnya dengan statu janda yang melekat pada seorang wanita akibat cerai mati atau hidup. Kedudukan anak angkat dengan demkian dapat dipersamakan dengan kedudukan janda,

Sedangkan menurut hukum adat pengertian anak angkat adalah adalah seorang yang bukan turunan dari sepasang suami isteri yang di pelihara dan diperlakukanoleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri. Ditinjau dari fenomena pengangkatan anak di Indonesia maka dapat di katakana sebagai perbuatan hukum yang sah.

### **1. Pengertian hukum waris adat**

Menurut hukum waris adat, kematian seseorang bukanlah merupakan unsure yang paling pokok, karena dalam kenyataannya

sebelumnya peristiwa meninggalnya pewaris dapat terjadi suatu proses penerusan atau pengoperan harta kekayaan kepada ahli waris. Untuk memahami pengertian hukum waris adat, maka tidak ada salahnya kalau di dalam bab ini akan di kemukakan suatu definisi dari bebarapa ahli.

Berikut penulis kemukakan beberapa definisi pengertian hukum waris adat antara lain menurut Soepomo yang menyatakan bahwa: benda dan yang tidak terwujud benda (*immaterial goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.”<sup>2</sup>

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Soepomo, jenis dan prinsip utama pewarisan dalam hukum waris adat adalah proses meneruskan serta mengoperkan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Ini berarti yang merupakan ahli waris utama menurut hukum adat adalah anak, oleh karena itu apabila dalam suatu perkawinan telah mendapatkan anak, maka tanpa memandang apakah harta gono-gini semua

---

<sup>1</sup> Soepomo R. **Bab-Bab Tentang Hukum Adat.** Pradinya Paramita. Jakarta. 2015.

diperuntukan anak untuk bekal kehidupan dimasa anak tersebut dewasa dan menggantikan kedudukan orang tuanya. Pada umumnya persengketaan-persengketaan tentang pewarisan akan timbul karena si pewaris tidak mempunyai anak.

Maka bisa dikatakan bahwa proses pewarisan telah mulai selagi orang tua masih hidup dan tidak perlu menunggu orang tua

Harta peninggalan merupakan obyek pewarisan meliputi harta kekayaan nyata maupun harta kekayaan tidak nyata. Harta kekayaan nyata misalnya: tanah, sawah, ladang, kebun dan lain-lain. Sedangkan pewaris adalah yang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan serta meneruskan kepada keturunannya (ahli waris).

Hilman Hadi Kusuma memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari pada waris adat yaitu:

“hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang system dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris secara bagaimana harta waris dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum adat waris adalah hukum penerusan

meninggal (si pewaris), tidak seperti yang di syaratkan oleh hukum perdata (BW) maupun hukum islam. Ini menunjukkan bahwa hokum adat waris memiliki pengertian lebih luas dari pada pengertian yang diberikan oleh kedua sistim yaitu hokum perdata dan hukum islam. Memang menurut hukum waris adat matinya seseorang bukanlah merupakan unsur pokok adanya

harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.<sup>3</sup>

Jadi disini pengertian waris adat tidak ada perbedaannya, sebab dan kedua istilah tersebut menguraikan tentang warisan. Dari pengertian tersebut diatas mengenai bagaimana cara penggunaan harta waris agar hata warisan itu dapat di alihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris dan bukan ahli waris yang tidak berhak mendapatkan warisan.

---

2 Hilman Hadikusuma , Hukum Perkawinan Adat  
PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015

tercakup seperti yang ada pada definisi Soepomo maksud dari kata menurun yaitu anak dengan sendirinya dapat menguasai dan memiliki harta orang tuanya.

## 2. Sifat Hukum waris Adat

Hukum waris adat memperlihatkan atau menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran yang tradisional Indonesia. Hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia serta sangat berkaitan dengan sifat-sifat tertib kekeluargaan dan mempunyai pengaruh terhadap cara-cara pewarisan harta peninggalan suatu keluarga.

Oleh karena itu hukum waris adat memperhatikan perbedaan yang prinsip dengan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum islam mengenai masalah warisan yang antara lain sebagai berikut yaitu bahwa hukum waris adat tidak mengenal *legetime portie* atau bagian mutlak, akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak untuk di perlakukan sama oleh orang

tuanya di dalam proses meneruskan atau mengoperkan harta benda keluarga. Di samping dasar peramaan hak, memperhatikan keadaan istimewa tiap waris.

Mengenai harta warisan tidak boleh di paksakan untuk di bagi antara para ahli waris, karena mengenai harta peninggalan dapat bersifat tida dapat di bagi-bagi atau pelaksanaannya di tunda atau di tangguhkan untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dapat di bagi-bagi.

Harta peninggalan tidak merupakan suatu kesatuan harta warisan, akan tetapi wajib di perhatikan sifat atau macam, asal dan kedudukan hukum dari barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang di tinggalkan dan berada dalam masyarakat itu.

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta

benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses itu telah telah mulai pada waktu orang tua masih hidup, dan proses tersebut tidak menjadi “akkut” oleh sebab orang tua meninggal dunia.

### **3. Sistem Hukum Kewarisan**

#### **Adat**

Di Indonesia ada tiga system kewarisan menurut hukum adat, yang masing-masing mempunyai corak dan ciri tersendiri yang mereka anut.

Adapun ketiga system kewarisan itu adalah:

#### **a. Sistem Kewarisan Individual**

Bahwa sisten pewarisan ini, setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta waris yang merupakan bagiannya untuk di usahakan, dinikmati ataupun di alihkan (di jual) kepada sesama ahli waris anggota kerabat atau kepada orang lain. Faktor lain yang menyebabkan perlu di laksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan ataupun pemilikan harta warisan secara bersama- sama, disebabkan

Memang meninggalnya bapak atau ibu sebagai orang tua adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses tersebut, akan tetapi

para ahli waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota yang telah tersebar tempat kediamannya.

Keuntungan dari system kewarisan individual yang sering terdapat pada daerah di pulau jawa adalah, antara lain adalah bahwa dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi mempunyai hak milik yang bebas untuk mentransaksikan hak warisnya itu kepada orang lain.

Kelemahannya adalah bukan saja pecahnya hubungan kekerabatan antara keluarga waris, yang satu dengan yang lain hal mana berarti membuat lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dengan yang lain yang masih masih sedarah.

#### **b. Sistem Kewarisan Kolektif**

Ciri sistim kewarisan kolektif itu ialah harta peninggalan

itu di warisi atau dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga atau kerabat (badan hukum adat). Jadi dalam kewarisan kolektif harta peninggalan seketurunan atau kerabat bersangkutan.

Para anggota keluarga atau kerabat boleh memanfaatkan tanah pusaka itu untuk di garap bagi keperluan hidup keluarganya, atau

- Tidak adanya anggota keluarga atau kerabat yang mau mengurus dan memeliharanya.
- Tanah pusaka terbengkalai tidak di urus dan di usahakan rumah pusaka lambat laun menjadi lapuk dan roboh.

Sering terjadinya perselisihan di antara anggota kelompok keluarga atau kerabat di karenakan ada di antaranya yang ingin menguasai dan memiliki secara pribadi atau mentransaksikannya secara pribadi dengan pihak ketiga.

### **c. Sistem Kewarisan Mayorat**

Ciri sistem kewarisan mayorat adalah bahwa harta peninggalan orang tua ( pusaka rendah) atau kewajiban mengatur dan mengurus

rumah pusaka itu boleh didiami (ditempati) oleh saah satu seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya atau juga tetap tidak boleh sebagai hak milik perorangan. segala sesuatu di atur berdasarkan persetujuan dan kesepakatan para anggota kerabat bersangkutan. Di mana sekarang system kewarisan kolektif ini sudah banyak kelemahannya, yang antara lain dikarenakan sebagai berikut:

harta peninggalan leluhur kerabat ( pusaka tinggi ) tetap utuh, tidak dibagi-bagi lagi untuk diberikan kepada waris atau ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki ( mayorat pria ) di lingkungan masyarakat patrilineal yang ada di daerah bali, lampung atau tetap di kuasai oleh anak tertua perempuan ( mayorat perempuan ) di lingkungan masyarakat matrilineal di Sumatra selatan. Sistem kewarisan mayorat ini bersamaan dengan system kewarisan kolektif, di mana harta peninggalan itu tidak di bagi-bagi kepada para waris atau ahli waris, melainkan dikuasai bersama sebagai hak milik bersama. kepentingan adik-adiknya atas

dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok yang lain.

Jadi anak tertua berkedudukan menggantikan orang tuanya yang jika pada sistim mayirat laki-laki, pria menggantikan kedudukan ayahnya ( di bali ) dan jika pada sistim mayorat wanita, dia menggantikan kedudukan ibunya ( Sumatra selatan ). Sedangkan pada sistim kewarisan kolektif. Harta peninggalan itu di kuasai oleh mamak kepala waris ( minangkabau ).

Kelemahan sistim ini ( kewarisan mayorat ) sama saja dengan sistim kewarisan kolektif, Sedangkan dimana keutuhan dan menurut hukum waris adat, yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang mempunyai harta peninggalan selagi ia masih hidup atau telah wafat. Harta peninggalan mana (akan) diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi.

Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima warisan. Menurut hukum adat yang dimaksud dengan waris atau ahli waris adalah anggota keluarga

terpeliharanya harta bersama itutergantung kepada siapa yang mengurusnya atau kekompakan kelompok kerabat yang mempertahankannya. Jika yang mengurusnya salah satu yang tertua yang di beri hak, menunjukkan bahwa adanya penguasa oleh salah satu pihak saja dan tanpa di berikan kepada ahli waris yang lain untuk menguasai. Di sini jelas terlihat kurang adanya kebebasan untuk penggunaan harta warisan karena pihak lain sebagai waris tidak di beri kebebasan untuk menguasai.

dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta peninggalan. Baik berupa barang berwujud yang tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi, maupun harta yang tidak berwujud benda, seperti kedudukan dan adalah harta warisan.

Namun harta warisan menurut hukum waris adat bukan semata-mata harta warisan yang bernilai ekonomis saja, akan tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai

kehormatan adat dan yang bersifat magis religious. Sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan dan di alihkan kepada para waris, akan tetapi juga yang tidak berwujud benda seperti halnya kedudukan atau jabatan adat serta tanggung jawab kekeluargaan.

#### **d. Pewaris dan Ahli Waris**

Dalam membicarakan mengenai pewaris adat, harus di ingat pada susunan kekerabatan yang mempengaruhinya, yaitu susunan menurut garis keturunan pria (patrilinial) susunan garis pada umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris adalah terutama ayah dan ibu bersama atau ayah dan ibu yang hidup terlama. Begitu pula kakek atau nenek keatas, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu yang menjadi pewaris bagi anak cucu mereka.

Sejauh mana kedudukan mereka sebagai pewaris adakalanya juga masih di pengaruhi oleh bentuk perkawinan tertentu ketika hidupnya pewaris atau di mana mereka lebih banyak menetap diam.apakah pada kerabat pihak istri, apakah di pedesaan ataukah

keturunan wanita (matrilinial) dan susunan menurut garis keturunan orang tua (parental/bilateral).dalam hal ini penulis hanya memberikan gambaran ataupun penjelasan mengenai masalah pewaris dan ahli waris dari garis keturunan orang tua (parental) sesuai dengan tempat penulis mengadakan atau melakukan penelitian.

Dalam susunan kekeluargaan yang cenderung mempertahankan garis keturunan atau pihak kedua orangtua (ayah dan ibu) bersama

sudah di perantauan. Begitu pula macam harta dan asal-usul harta warisan itu.mempengaruhi kedudukan seorang pewaris ketika wafatnya apakah harta peninggalan itu sudah merupakan harta bersama. ataukah masih bersifat masih harta pusaka atau harta bawaan.

Jika harta warisan itu sudah merupakan harta bersama sebagai harta pencarian jerih payah pewaris suami atau istri, maka harta warisan itu bebas dari pengaruh hubungan kekerabatan, lebih-lebih bagi keluarga Indonesia modern yang bersifat parental atau telah jauh dari

kampung halamannya dan sanak kerabatnya (saudaranya).

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia para ahli waris atau waris tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatannya yang patrilineal matrilineal atau bilateral. Dalam hal ini penulis akan memaparkan sedikit penulis buat.

Pada dasarnya dalam susunan masyarakat yang bersifat keorangtuan (parental) atau menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak ayah dan ibu (bilateral). Tidak membedakan kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai waris atau ahli waris, baik anak-anak pria maupun wanita berhak mendapat bagian warisan dari orangtuanya, baik harta peninggalan yang tergolong harta pusaka keturunan, maupun yang berasal dari harta bawaan ayah ibu, ataupun harta pencarian selama hidup mereka.

Kecenderungan sifat kewarisan parental atau bilateral adalah melaksanakan system kewarisan individual di mana harta warisan itu terbagi-bagi kepemilikannya kepada para waris atau ahli

waris. Sistem kewarisan individual parental ini terbanyak di anut oleh bangsa indoneia, seperti berlaku di Aceh, Melayu (Sumatra Utara), Sumatra Selatan, di pulau jawa dan Madura, di Kalimantan dan Sulawesi, dan belakangan ini banyak pula dilaksanakan oleh keluarga-keluarga modern yang berlatar belakang kemasyarakatan unilateral (patrilineal atau matrilineal).

Adapun beberapa ahli waris yang berhak atas harta yang di tinggalkan oleh pewaris menurut hukum waris adat adalah sebagai berikut:

mendambakan seorang anak, baik laki-laki maupun anak perempuan, karena anak adalah buah hati orang tua, oleh karenanya anak sangat penting artinya bagi satu keluarga. Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai waris atau ahli waris dari orang tuanya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bagian warisan. Dengan pengertian dengan hal yang sama bukan saja karena adanya pengaruh agama islam, tetapi juga dikarenakan barang-barang warisan itu, jenis dan keadaannya yang tidak sama, adat setempat yang tidak sama,

pada masyarakat adat jawa yang pertama berkedudukan sama.

Pada masyarakat adat jawa yang pertama berkedudukan sebagai ahli waris adalah anak-anak pria dan wanita serta keturunannya (cucu- cucunya) di daerah tulungagung yang menjadi ahli waris adalah anak- anak yang meninggal dengan ketentuan bahwa apabila salah seorang anak itu meninggal sebelum yang orang tuanya meninggal maka keturunan- masyarakat adatnya menganut agama islam, anak yang lahir dari perkawinan ayah ibunya yang tidak sah menurut agama islam, tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya anak yang tidak sah itu hanya mewarisi dari ibu atau kerabat ibunya dan keluarga ibunya.

Di jawa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah anak “kowar”, anak ini hanya dapat mewaris dari ibunya atau waris ibunya walaupun kemudian si ibu setelah anak itu lahir, kawin dengan lelaki yang memberi benih, sehingga anak itu lahir dan anak itu tinggal bersama ayah yang melahirkannya, si anak tetap tidak kalangan keluarga-keluarga

keturunan yang sah dari anak-anak itu bersama-sama berhak atas bagian dari anak yang meninggal itu (PN Trenggalek tanggal 30 oktober 1924 T.125:139) anak yang masih dalam kandungan seorang I ibu juga menjadi ahli waris, asal saja waktu ana itu lahir hidup dari ibunya yang sedang mengandung ketika ayah kandungnya wafat, ia adalah ahli waris dari ayahnya.

dapat mewaris dari bapaknya.

Begitu pula anak yang lahir dari ayah ibu yang kemudian bercerai, Kemudian rujuk kembali secara diam-diam tanpa di lakukan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama, ia tetap anak kowar dan tidak berhak sebagai ahli waris.

Namun disana-sini di kalangan masyarakat jawa masih banyak terjadi penyimpangan- penyimpangan dari apa yang dikatakan diatas, dikarenakan asas welas asih dan kerelaan, sehingga anak kowar tidak di bedakan kewarisannya dengan anak-anak yang sah, atau setidak- tidaknya mereka masih diberi bagian dari harta orang tuanya.

parental atau bilateral terjadi

pengangkatan anak dikarenakan tidak mempunyai anak sama sekali, atau tidak ada anak penerus keturunan, atau karena kebutuhan tenaga kerja atau juga karena belas kasihan kepada anak yatim piatu dan miskin.

Tetapi kebanyakan kedudukan anak angkat dalam masyarakat parental tidak dibedakan antara anak angkat adat yang di resmikan dalam upacara adat, dan anak angkat yang merupakan anak akuan, seperti di Jawa yang di sebut “anak pupon” atau “anak kukut”.

Di kalangan masyarakat adat Jawa orang tua yang tidak mempunyai anak kandung tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat yang berkelakuan baik sumber atau sumur, yaitu dari orang tua angkat dan dari orang tua kandungnya. Di Madura dan pada masyarakat using di Banyuwangi. Anak angkat yang mutlak sebagai penerus keturunan bapak angkatnya tidak lagi sebagai waris dari orang tua kandungnya. melainkan semata-mata ahli waris dari orang tua angkatnya. Kembali pada kedudukan anak angkat sebagai waris dari orang tua angkatnya (di Jawa). Di kalangan

dan menyayangi maka akan mendapat warisan dari orang tua angkatnya.

Jika orang tua angkat mempunyai anak kandung dan anak angkat, maka dalam suatu pearisan anak kandung mendapatkan lebih banyak dari anak angkat, karena sudah menjadi hukum alam bahwa di mana-mana orang tua akan menomor satukan anak kandungnya sendiri dari pada anak orang lain yang di jadikannya sebagai anak angkat, dikarenakan anak angkat itu masih mewarisi dari orang tua kandungnya.

para pakar hukum adat, Nampak adanya suatu perbedaan pendapat yaitu antara lain:

#### **e. Waris orang tua paman dan saudara**

Pada masyarakat yang bersifat parental atau bilateral, yang berhak sebagai ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Jika anak sudah wafat. Maka yang tampil menggantikan adalah cucu laki-laki ataupun cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Jika para

waris ke bawah sudah tidak ada. maka barulah di tampilkan hak waris menurut garis keturunan ke atas, dan apabila para waris ke atas juga tidak ada maka barulah di tampilkan para waris dari keturunan ke samping.

Ada 2 (dua) sifat dan hukum waris

Tingkat garis keturunan ke samping dapat di cabut. Jadi seorang yang wafat dapat di cabut hak warisnya.

#### **f. Macam-macam harta orang tua angkat**

Berbeda dari hukum waris barat yang semata-mata mengatur tentang harta warisan yang bernilai ekonomis, maka dalam hukum waris adat yang di maksud dengan harta warisan bukan semata-mata yang bernilai ekonomis saja, tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan dan yang bersifat magis religious.

Sehingga apabila ada pewaris masyarakat yang parental atau bilateral warisan kedudukan atau jabatan adat di pegang oleh saudara laki-laki tertua pria atau wanita, atau tidak ada warisan kedudukan adat. karena masyarakat lebih kuat pada

adat jawa, yaitu:

Keturunan menutupi keluarga sedarah yang lain, keluarga dekat menutupi keluarga jauh jadi kalau ada keturunan, maka orang tuanya (ayah dan ibu) atau saudara-saudara yang wafat tidak mendapat warisan.

wafat, maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan di teruskan atau di alihkan kepada para waris, tetapi juga yang tidak berwujud benda, seperti kedudukan atau jabatan adat serta tanggung jawab kekeluargaan atau kekerabatan, dan lain sebagainya.

Adapun wujud dari harta warisan itu dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

#### **1. Kedudukan atau jabatan**

Kedudukan atau jabatan adat yang bersifat turun-menurun merupakan warisan yang tidak berwujud benda, misalnya kedudukan atau jabatan kepala adat dan petugas-petugas adat. Oleh karena itu semua ikatan ketetanggaan dari pada kekerabatan, sehingga warisan kedudukan adat di pegang oleh siapa yang menjadi lurah atau kepala desa.

Termasuk warisan kedudukan

adat adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota pruwatin adat (dewan tua-tua adat) yang mempertahankan tata tertib adat mengatur acara dan upacara adat, penggunaan alat-alat perlengkapan dan bangunan-bangunan adat, hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai kesatuan anggota kerabat seketurunan.

Sebagai kepala rumah kerabat (milik bersama) serta harta kekayaan adat termasuk bidang-bidang tanah kerabat, dan bertindak perhiasan adat, alat senjata, alat-alat pertanian, perikanan, jimat-jimat dan tidak berwujud benda seperti ilmu-ilmu ghaib, amanat pesan-pesan tidak tertulis.

Kesemua harta pusaka tinggi tersebut berasal dari beberapa generasi menurut keturunan ke atas. Dari jaman nenek moyang dan paling rendah dari jaman buyut atau canggah. Biasanya harta pusaka tinggi itu terletak di kampung atau dekat dengan kapung asal, dan dalam keadaan tidak terbagi-bagi pewarisannya dan diantaranya adalah ada yang di anggap suci dan pantang di transaksikan pada orang lain di luar

sebagai penengah dalam penyelesaian perselisihan adat dalam hal mengurus dan mengatur warisan adat bersangkutan bertanggung jawab kepada musyawarah kekerabatannya.

## **2. Harta**

Pengertian harta pusaka sebagai harta warisan dapat dibedakan antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Batas antara kedua jenis harta pusaka itu di ukur dengan asal usul hartanya. Harta pusaka

kesatuan kerabat bersangkutan.

Harta pusaka tinggi misalnya berupa bidang-bidang tanah peladangan, bekas kebun, sawah, danau yang masih dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan keterangan masyarakat di sekitarnya atau pengakuan para anggota kerabat, dan Nampak adanya tempat-tempat pemukiman, dari kuburan masih ada bekas-bekas bangunan, bekas tempat pemandian, ada galian-galian saluran air jadi ada bekas kerja tanan manusia. Harta pusaka yang masih diurus adalah seperti tanah pekarangan dan bangunan rumah kuno (rumah kerabat) dan alat-alat

perlengkapan upacara adat, pakaian, senjata kuno dan alat-alat kesenian

Harta pusaka rendah adalah semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi yang berasal dari mata pencaharian jerih payah kakek atau nenek dan ibu atau ayah, dan kebanyakan juga sudah tidak lagi terletak di kampung halaman asal mereka atau di perantauan.

Kebanyakan dari harta pusaka rendah ini masih terurus dan dipelihara dengan baik. Tetapi di daerah-daerah di mana banyak dilakukan kegiatan pembangunan, terutama yang dekat perkotaan, telah banyak pula dilakukan kegiatan pembangunan, terutama yang dekat perkotaan, telah banyak pula dilakukan pembagian oleh para ahli waris dan ditransaksikan kepada pihak lain diluar kesatuan kerabat mereka.

Harta pusaka yang berupa benda tetap seperti bidang-bidang tanah dan bangunan oleh masyarakat adat parental atau bilateral seperti di kalangan orang-orang jawa, dapat dikatakan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. karena system kewarisannya yang bersifat individual yang

menyebabkan mereka menginginkan adanya suatu perubahan. Adapun harta yang memang tidak terbagi-bagi pada masyarakat adat jawa, biasanya benda yang mempunyai kekuatan magis-religius berupa barang-barang pusaka seperti, keris, jimat, tombak dan sebagainya.

istri ketika mereka melangsungkan perkawinan adalah harta bawaan. Jenis harta bawaan dapat saja berupa barang tetap atau barang bergerak. Mungkin saja berasal dari bagian harta pusaka atau warisan dari orang tua atau kerabat masing-masing. Mungkin juga berasal dari pemberian atau hadiah anggota kerabat tetangga, sahabat, kenalan atau berupa hibah wasiat, termasuk hak-hak pakai dari hutang piutang lainnya yang dibawa masing-masing ketika akan melangsungkan perkawinan. Kesemua itu merupakan harta bawaan, kecuali barang-barang hadiah ketika menjadi mempelai, duduk bersanding di pelaminan ketika upacara pesta bersama.

Dilingkungan masyarakat adat yang bersifat parental atau bilateral, yang kebanyakan

melakukan bentuk perkawinan bebas (mandiri) terlepas dari pengaruh kekuasaan kekerabatan. Maka harta bawaan berarti harta bawaan suami dan atau harta bawaan istri yang selama pewaris dalam suatu ikatan perkawinan dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing.

adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain”

### **3. Harta pencarian**

Semua harta warisan yang berasal dari hasil jerih payah suami dan istri bersama selama dalam ikatan perkawinan (gono-gini) adalah harta pencarian. Yang dimaksud hasil jerih payah suami dan istri bersama, bukannya saja dalam arti bekerja sama dalam pertanian, hasil kerja sama berdagang, tetapi juga termasuk pekerjaan istri sehari-hari di rumah mengurus makan, minum dan mengasuh anak-anaknya.

Harta pencarian ini bukan saja terdiri dari bidang tanah (lading, kebun, sawah) dan bangunan (rumah, toko), ternak, perabot rumah tangga, pakaian dan perhiasan. Tetapi juga alat-alat elektronik (TV, radio, tape) yang

Hal ini berlaku baik dalam bentuk perkawinan seajar martabat suami dan istri maupun tak seajar. Bagaimana kedudukan harta bawaan menurut hukum adat yang telah ditentukan di dalam undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974.yang menyatakan bahwa:

dihasilkan suami dan istri bersama selama perkawinan. Pada umumnya harta pencarian tersebut merupakan milik masing-masing, karena suami mempunyai lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, atau dikarenakan adanya perjanjian sebelum dilakukan perkawinan.

## **F. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN**

### **MENURUT HUKUM ADAT**

#### **1. Motif Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak ini menimbulkan hukum yang sama antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti orang tua kandung dengan anak kandung. Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk mempunyai yang dapat mengajukan permohonan pengusahan atau pengangkatan anak.

Demikian juga baik mereka

yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan. Timbulnya pengangkatan anak ini juga disebabkan karena suami istri tadinya tidak mempunyai anak (keturunan). Sehingga orang tua tadi ingin mendapatkan anak walaupun bukan anak kandungnya sendiri.

Dapatlah dibayangkan bila dalam satu rumah tangga tidak ada anak, betapa sunyinya rumah tangga tersebut. Akibatnya timbulah kesepian atau kekosongan yang dirasakan oleh suami istri dan bila keadaan demikian tidak segera di atasi dengan jalan pengangkatan anak Maka kemungkinan besar akan menimbulkan kekosongan jiwa dan akibatnya akan menjurus kepada ketidak harmonisan dalam rumah tangga, karena seperti yang kita ketahui seorang anak itu merupakan tumpuan kasih sayang sepasang suami istri. sebagi penerus kelangsungan hidup. Dengan demikian timbullah pengangkatan anak. Berbagai macam alasan telah diberikan bagi pengangkatan anak sebagai tindakan hukum. Adakalanya orang tua angkat menginginkan bantuan tenaga

pikiran ataupun dalam hal bantuan di rumah dan di sawah dan kandang-kandang ia ingin memerlukan bantuan jika ia sudah usia lanjut.

Pada umumnya yang melakukan pengangkatan anak adalah suami dan istri yang telah menikah (kawin) dan tidak mempunyai anak,anak tetapi sebagian ada juga yang sudah mempunyai anak kandung tetapi masih mangangkat anak, yang tak lain adalah dikarenakan:

1. Tidak mempunyai keturunan.
2. Tidak ada penerus keturunan.
3. Adanya kebutuhan tenaga kerja.
4. Adanya hubungan yang baik dan tali persaudaraan.
5. Adanya rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan.

Proses pengangkatan anak dan memelihara anak tersebut sehingga menjadi dewasa tentunya menimbulkan hubungan emosional layaknya hubungan yang berlangsung dalam suatu keluarga antara bapak dan ibu di satu sisi pihak dan anak angkat di lain pihak. Sehingga hubungan yang tercipta secara timbal balik layaknya dalam sebuah lingkungan keluarga dalam keluarga tersebut.

Anak angkat memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan harta benda peninggalan sama seperti halnya dengan statu janda yang melekat pada seorang wanita akibat cerai mati atau hidup. Kedudukan anak angkat dengan demikian dapat dipersamakan dengan kedudukan janda,

Sedangkan menurut hukum adat pengertian anak angkat adalah adalah seorang yang bukan turunan dari sepasang suami isteri yang di pelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri. Ditinjau dari fenomena pengangkatan anak di Indonesia maka dapat di katakana sebagai perbuatan hokum yang sah.

keluarga yang mengangkat maupun dari keluarga yang di angkat. Pengangkatan anak itu dimulai dengan mengambil anak orang lain atau dari keluarga dekat (keponakan) di bawah umur 5 tahun.

Jika di tinjau dari segi yuridis, maka pengangkatan anak harus memenuhi kriteria yang antara lain adalah:

1. Mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri di mana anak angkat tersebut berdomisili.

## **2. Tata Cara Pengangkatan Anak**

Di daerah-daerah pulau jawa pada umumnya dan di daerah jawa timur khususnya tidak ada suatu upacara tertentu yang harus di lakukan untuk pengangkatan anak.yang utama adalah diadakannya suatu bentuk selamatan atau syukuran yaitu dengan adanya ajenang abang sebagai syarat bahwa anak tersebut telah mendapatkan persetujuan dari para keluarga orang tua kandung dan keluarga orang tua angkat, maka anak tersebut sudah di anggap sah untuk di angkat menjadi anak angkat.

2. Diadakannya persetujuan mengenai pengangkatan anak di atas kerta (akte otentik), dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, dengan disaksikan oleh kepala desa dan camat.

3. Adanya kesanggupan dari orang tua angkat untuk mengasuh anak tersebut dengan jalan dibesarkan, disekolahkan, bertempat tinggal bersama, dikhitankan (islam), di kawinkan dan diberi hibah/wasiat.

Dalam kenyataan sehari-hari

bahwa orang tua angkat tidak suka mengembalikan anak angkat kepada orang tua kandungnya, hal ini sesuai dengan maksud mengangkat anak itu seperti yang telah disebutkan diatas bahwa anak angkat itu mengambil tempat seperti anak kandung orang tua angkatnya. mengatakan bahwa:

“Hakim berhak untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua kandungnya meskipun tidak disetujui oleh orang tua angkatnya”.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tidak di jumpai adanya pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat, karena orang tua angkat senantiasa selalu memberikan rasa kasih sayang yang begitu besar walau dalam keadaan apapun juga. Hal ini dilakukan adalah karena untuk memperoleh kepuasan batin yang disebabkan ia tidak mempunyai anak.

### **3. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua angkat**

Hubungan yang timbul antara kedua belah pihak hanyalah yang menyangkut aspek kemanusiaan. Pengangkatan anak berakibat adanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat

dengan orang tua angkatnya dan sebaliknya, warisan orang tua angkat seluruhnya akan diserahkan kepada anak angkatnya, kecuali barang pusaka atau harta titipan yang tidak dapat di wariskan kepada anak angkatnya.

Mengangkat anak dengan maksud untuk memelihara anak itu hingga menjadi orang dewasa yang kuat phisik maupun mental. Dengan terjadinya pengangkatan anak maka terjalinlah hubungan orang tua antara bapak dengan ibu angkat di satu pihak dari anak di pihak lain.

Dengan adanya hubungan keluarga tersebut, maka menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mempunyai konsekuensi terhadap harta benda rumah tangga tersebut.

Dengan adanya anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri, timbul suatu hubungan dan akibat hukum diantara keduanya. Akibat hukum terhadap anak ini adalah bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Mempunyai kedudukan hukum sama dengan turunannya sendiri, yaitu termasuk hak meninggal

orang tua angkatnya. Bahwa jikalau barang gono-gini tidak mencukupi oleh karena adanya anak kandung. Pada pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan atau keputusan

Raad van Justitie Jakarta dulu 5 Mei 1939 yang menentukan bahwa.

“ Jikalau barang gono-gini tidak mencukupi pada pembagian harta peninggalan oleh para ahli waris orang tua angkat, anak boleh meminta bagian dari barang asal, hingga jumlah yang menurut keadaan di anggap adil”.

Di sini kedudukan anak angkat dengan anak kandung sendiri sepenuhnya sama, juga dalam hal menutup anggota-anggota kerabat lainnya sebagai ahli waris, ini adalah semata-mata merupakan pengetrapan konsekuen dari asas, bahwa adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, jadi dengan demikian kedudukan anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya tidak hanya terbatas pada harta gono-gini saja.

Di Probolinggo kedudukan

anak angkat adalah sama sebagaimana anak kandung, dalam hal ini dia mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya apabila ia mewaris seorang diri tanpa adanya anak dunia, maka seluruh harta kekayaan yang di tinggalkan jatuh kepada anak angkat, baik itu harta asal maupun harta gono-gini, dan para kerabat baik dari orang tua angkat laki-laki maupun kerabat dari orang tua perempuan tidak hanya menuntut kembalinya barang-barang asal.

Menurut mereka pertengkaran mengenai harta warisan adalah akan menimbulkan bencana bagi yang mempermasalahkannya, dan dianggap tidak menghormati pewaris, meskipun sebenarnya ada juga pihak kerabat mereka yang merasa tidak puas atas apa yang telah di tentukan oleh pewaris.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari, apabila orang tua meninggal dunia di mungkinkan ada salah satu anggota kerabat orang tua angkat yang tidak senang dengan keberadaan anak angkat, adapun ini terhadap kekayaannya seperti yang telah dijelaskan oleh penulis pada saat penulis melaksanakan tanya-jawab dengan sesepuh desa. Maka

orang tua angkat biasanya memberikan seluruh harta bendanya dengan jalan hibah. hal ini karena rasa sayangnya kepada anak angkat dan takut anak angkat tersebut tidak ada yang melindungi selain orang tua angkat.

Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat merupakan hubungan yang istimewa, hal ini dapat di lihat dalam kedudukan anak angkatnya, tidak seperti halnya anak kandung sendiri yang mempunyai hubungan turunan di atasnya ataupun derajat menyamping, anak angkat tidak bisa menggantikan kedudukan orang tua angkatnya untuk mendapatkan hak atas harta warisan dari kakek angkat (bapak dari orang tua angkat).

#### **4. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Kandung**

Dalam suatu keluarga jawa. anak merupakan ahli waris yang dapat menutup ahli waris yang lain. Segala harta benda yang ada pada orang tua kandung nantinya hanya untuk kebahagiaan anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara menyambut kelahiran bayi yaitu dalam kehidupan sehari-hari, yang mana

orang tua rela berkorban demi kebahagiaan anak-anaknya.

Dengan beralihnya kedudukan seorang anak karena adanya pengangkatan anak oleh orang lain, maka dalam kedudukannya terhadap harta peninggalan orang tua kandung di beberapa daerah tidak sama. Di jawa anak angkat masih berhak mewaris dari orang tua angkatnya, hal ini disebabkan karena dalam pengangkatan anak di jawa tidak memutuskan hubungan dengan keluarga asal.

di daerah tempat penlis melakukan penelitian, di mana hak anak angkat terhadap harta orang tua kandung masih tetap ada, tetapi tidak semata-mata mutlak di pergunakan sebagaimana ia sebagai ahli waris.

Di sini anak angkat hanya bisa “nrimo” artinya dia sudah menyadari sepenuhnya bahwa dengan adanya harta peninggalan orang tua angkatnya yang telah ia terima sudah mencukupi, maka ia meminta bagiandari orang tua kandungnya, tetapi ia hanya menerima kalau diberi dan tidak menuntut apabila tidak diberi. akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat tersebut diberi ala kadarnya dari bagian harta peninggalan orang tua kandungnya. Kadang-kadang

sebelum orang tua kandung meninggal dunia, maka anak angkat tersebut diberi bagian tertentu, apabila anak angkat masih kecil, maka harta itu diterima pada orang tua angkat yang nantinya bila anak angkat sudah tumbuh dewasa, harta tersebut akan diberikan kepadanya.

Pembagian harta peninggalan dilakukan dalam suasana kerukunan di antar ahli waris, lebih menonjolkan sifat kekeluargaan, keadilan dan tidak mampu akan diberikan bagian lebih banyak dari ahli waris yang mampu, jadi dengan demikian anak angkat dalam kedudukannya terhadap harta warisan ia mempunyai kedudukan terhadap harta warisan ia mempunyai kedudukan yaitu dia mewaris terhadap harta gono-gini dari orang tua sumur loro” (mengambil dari dua sumur).

##### **5. Upaya Perlindungan Hak Anak Angkat Terhadap Ahli waris Lainnya Menurut Hukum Adat**

Sebagaimana telah dijelaskan kandung sebagai ahli waris yang lain, yang berkaitan dengan masalah warisan yang umumnya merupakan masalah yang cukup rumit. Sehingga perlu adanya akad

pada uraian di atas, bahwa anak angkat sebagai ahli waris telah mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. hal ini menunjukkan bahwa secara de facto dalam masyarakat status anak angkat telah memperoleh pengakuan yang jelas dan secara de jure telah memperoleh perlindungan hukum yang kuat, termasuk di dalamnya hak-haknya sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang berupa harta gono-gini.

Pada masyarakat umumnya, mengenai pengangkatan anak biasanya dilakukan pada keluarga dari saudara (keponakan) yang kurang mampu. sehingga kebanyakan dilakukan pengangkatan anak. namun masih saja ada kendala yang menyebabkan status dari anak angkat ini kurang mendapatkan perhatian dari kerabat orang tua angkat apalagi terhadap anak kandung orang tua angkat.

baik dari mereka yang bersangkutan di dalam menyelesaikan suatu sengketa. Di sini seringkali timbul suatu perselisihan antara anak angkat

dengan anak kandung di dalam mewaris harta orang tuanya. Sehingga menyebabkan terjadinya suatu sengketa mengenai masalah warisan.

Maka selanjutnya oleh lurah atau kepala desa yaitu pihak yang mempunyai wewenang untuk mengatasi perselisihan ini, diupayakan dilakukan suatu penyelesaian dengan jalan musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan yaitu agar permasalahan tersebut dapat dengan cepat diselesaikan sehingga tidak perlu untuk melakukan penuntutan di pengadilan negeri.

Para kepala desa atau lurah sangat penting dalam hal ini untuk menyelesaikan kasus tersebut, karena peranan dari kepala desa atau lurah itu dapat mendekatkan kedua belah pihak dalam melakukan suatu perundingan, karena secara tidak langsung mereka adalah sebagai pengayom masyarakat dan juga panutan bagi warganya.

Pembagian harta peninggalan oleh dua orang anak, yaitu anak angkat dan anak kandung, dimana masing-masing pihak telah diberikan membedakan antara

laki-laki dan perempuan, harta peninggalan dibagi sama rata antara keduanya, setelah orang tuamereka meninggal dunia dan tidak dibedakan antara harta asal dan harta gono-gini, baik dari pihak suami, maupun dari pihak istri, segala harta yang ada diperuntukkan demi kepentingan si anak.

Kedudukan anak angkat yang secara bersama-sama mewaris dengan anak kandung, di man antara anak angkat dari anak kandung tidak dibedakan pada waktu si pewaris masih hidup. anak angkat dipelihara dan dikawinkan kemudian untuk bekal hidupnya ia diberi sebidang tanah atau sawah yang diperoleh dari warisan orang tuanya. (orang tua dari bapak angkat). Dan setelah orang tua angkat meninggal dunia serta harta peninggalan dibagi, maka anak angkat tidak meminta bagian lagi dari harta gono-gini karena dia sudah menyadari bahwa tanah ataupun sawah ia dapatkan dari orang tua angkat dirasakan sudah mencukupi sedang anak kandung tidak mempersoalkan tanah yang dikuasai oleh anak angkat.

Jika pembagian harta yang diberikan kepada anak angkat tidak

dibedakan antara harta asal dan harta gono-gini, hal ini dikarenakan adanya suatu ikatan batin antara

Pembagian harta peninggalan di antara ahli waris dilakukan dengan suasana penuh kerukunan yang semakin memper erat rasa kekeluargaan dan merupakan salah satu ciri dari hukum adat. Hal ini adalah tidak sesuai dengan keputusan MA, yang menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak atas barang gono-gini orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal tidak berhak. Adapun keputusan MA tersebut adalah:

- Keputusan MA tanggal 18 maret 1959 No.37K/Sip/1959.
- Keputusan MA tanggal 15 juli 1959 No.182/K/Sip/1959.

Yang pada intinya keputusan tersebut menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak atas barang gono-gini orang tua angkatnya, sedangkan terhadap barang asal anak angkat tidak berhak. Dalam atau kerabat orang tua angkatnya, kecuali bila ada alasan-alasan yang kemungkinan, misalkan:

- 1) Menganiaya orang tua angkat yang masih hidup.
- 2) Mencoba membunuh orang tua angkat yang masih hidup.
- 3) Melakukan tindakan kriminal yang

anak angkat, orang tua angkat dan

kenyataan kehidupan sehari-hari. Keputusan MA itu seringkali disimpang oleh masyarakat.dalam pembagian harta peninggalan anak angkat adalah sama kedudukannya dengan anak kandung. Hal ini terjadi karena fungsi dan tujuan dari pengangkatan anak telah tercapai, yaitu terwujudnya hubungan erat lahir batin antara orang tua angkat dengan anak angkat. Jadi dalam praktek pembagian harta peninggalan pewaris, anak angkat menduduki anak kandung dari si pewaris.

Anak angkat yang mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan orang tua angkatnya yang dibagi sewaktu ayah angkat masih

dapat mencoreng nama baik dari orang tua angkat.

Untuk memenuhi persyaratan formal agar anak angkat telah masuk dalam rumah tangga orang tua angkatnya dengan jalan melakukan pengangkatan anak, maka anak angkat tersebut harus

ada penetapan dari pengadilan negeri. Persyaratan sebagaimana tersebut di atas dalam kenyataannya jarang sekali dilakukan, karena masih menganggap bahwa peran lurah masih dapat menyelesaikan kasus yang ada.

Jadi kesimpulannya bahwa umumnya masih menganggap bahwa peran lurah adalah lebih mudah dalam penyelesaiannya daripada mengajukannya ke pengadilan. namun jika kita bandingkan apabila anak angkat mendapatkan pengesahan dari pengadilan, maka status dari anak angkat mendapatkan pengakuan hukum yang jelas dapat berpengaruh terhadap anak angkat itu sendiri untuk menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya atau tidak.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam pembahasan masalah tersebut di atas, maka dapat penulis kemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kedudukan anak angkat di dalam mewaris harta orang tua angkatnya tidak dibedakan dengan anak kandung karena anak angkat telah di anggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak kandungnya sendiri dan anak

kandung tidak mempersoalkannya. Peran dari lurah/kepala desa sangat berpengaruh di dalam penyelesaian permasalahan mengenai pengangkatan anak di dalam kedudukannya terhadap harta waris si pewaris. bahwa masyarakat umumnya, di dalam menangani anak angkat jarang sekali di lakukan di pengadilan. melainkan diselesaikan oleh lurah/kepala desa atau juga oleh sesepuh desa (kyai) yang di anggap oleh mereka lebih bijaksana di dalam mengambil suatu keputusan.

2. Upaya perlindungan anak angkat pada umumnya masih menganggap bahwa peran lurah adalah lebih mudah dalam penyelesaiannya daripada mengajukannya ke pengadilan.

Namun mendapatkan pengakuan hukum yang jelas dapat berpengaruh terhadap anak angkat itu sendiri untuk menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya atapun tidak. mendapatkan pengakuan hukum yang jelas dapat berpengaruh terhadap anak angkat itu sendiri untuk menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya atapun tidak.

### **Saran-saran**

1. Dalam hal pengangkatan anak hendaknya di lakukan secara terang dan jelas, menurut hukum adat atau hukum kebiasaan setempat atau juga telah di sahkan oleh pengadilan negeri. Sehingga perbuatan pengangkatan anak dapat di jamin kepastian hukumnya secara formal dalam arti dapat

dijadikan bukti yang sah, apabila di kemudian hari timbul adanya sengketa yang di ajukan oleh pihak yang merasa di rugikan atas adanya pengangkatan anak tersebut.

2. Hendaknya dalam pengangkatan anak di usahakanmendapat pengesahan dari pengadilan agar status anak angkat mendapatkan pengakuan hukum yang jelas.

### **Daftar Pustaka**

Bashar Muhammad, 2010, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Hadi Kusuma Haiman, 2014, *Hukum Perkawinan Adat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hilman Hadikusuma, 2018, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.

Marto sedono, Wiryono, 2019, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Martosedono Amir, 2014, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahana Pres, Semarang.

Projodikro Wiryono, 2010, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Salim Oemar, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Warisan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Soepomo R, 2015, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudiyat Imam, 2017, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.